


**FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN TURUN
RANJANG**

(Studi kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

ADJI FAJAR SHIDIQ

NPM: 1721010001



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal
Syakhshiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022M**

**FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN TURUN
RANJANG**

**(Studi kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Pembimbing I : Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022M**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang menjadikan *sunnatullah* bagi umat Islam dan menjadi hal yang wajib bagi keadaan seseorang yang membutuhkan nya. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai pertemuan dua insan yang berbeda jenis dan bukan juga sekedar pemuas nafsu dalam setiap manusia, pernikahan dalam Islam tentunya mengharapkan keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis didapatkan melalui berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan pasangan itu sendiri. Lalu bagaimana jika pernikahan tersebut terjadi dikarenakan suatu kejadian, seperti pernikahan turun ranjang yang terjadi di desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pernikahan turun ranjang merupakan pernikahan yang terjadi ketika salah satu dari saudara perempuan seperti kakak atau adik meninggal dunia maka mantan calon suami kakak atau adik tersebut diperbolehkan untuk menikahi salah satu dari saudara perempuan tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini: Faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang data-data diperoleh melalui dengan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dari data yang terkumpul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan turun ranjang yang terjadi di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara menghasilkan rumah tangga yang harmonis, dengan faktor utama adalah lebih mudah menyesuaikan diri, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, dimana sebelumnya kedua pasangan telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar dan tanpa menimbulkan kekawatiran. Menjaga dan membesarkan anak dengan keluarga yang sama tanpa perlu khawatir penolakan oleh keluarga baru. Menjaga harta yang telah diperoleh oleh keluarga sebelumnya, serta terdapat faktor lainnya seperti faktor religius, ekonomi, serta faktor kesehatan. Dalam pandangan hukum Islam pernikahan turun ranjang yang dilaksanakan di desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan sehingga pernikahan tersebut sah secara agama maupun hokum. Faktor terbesar pendukung keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang ini yang membuat keselarasan dan ketentraman dalam rumah tangga kedua belah pihak yang telah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kata kunci: Pernikahan, Turun Ranjang, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adji Fajar Shidiq

NPM : 1721010001

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang (Studi Kasus Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 November 2021

Penulis,




Adji Fajar Shidiq

NPM. 1721010001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Adji Fajar Shidiq
NPM : 1721010001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah
Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang (Studi
Kasus Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi
Selatan Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP.19590416198703100

Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.
NIP.197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
NIP.1974920200312003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN TURUN RANJANG (Studi Kasus Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)** disusun oleh, **Adji Fajar Shidiq**
NPM: **1721010001**, Jurusan/Prodi: *Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)*

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muammad, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H.,M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H.Moh.Mukri, M.Ag. (.....)

Penguji III : Yuvi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si. (.....)

**Mengetahui
Bekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. A Kumedi J'afar, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: 21)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rūm ayat 21)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ayahandaku tercinta Sumiran dan Ibundaku tercinta Suwarni terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholeh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak-kakaku, Aries Wibowo, M. Ridho, adikku Mifta Huljannah dan orang terkasih Mirna Rusliana Dewi terima kasih atas segala doa, dan dukungan yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. H.Moh.Mukri, M.Ag. dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.Si. Selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak sudah membantu saya serta menasehati dan mengajari saya selama ini dengan sabar.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Adji Fajar Shidiq, dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 11 Apri 1997. Anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Sumiran dan Ibu Suwarni. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 06 Kelapa Tujuh, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 10 Kotabumi, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2013, SMK Negeri 03 Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.



Bandar Lampung, 10 November 2021
Penulis,

Adji Fajar Shidiq
NPM. 1721010001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang (Studi Kasus Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)”** Skripsi ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni Al Uswatun Hasanah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang InsyaAllah selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. A.Kumedi J’afar, S.Ag.,M. H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan Bapak Abdul Qodir Zaelani,S.H.I.,MA. Selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Prof. Dr. H.Moh.Mukri, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi peneliti hingga skripsi ini selesai dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
5. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, khususnya para sahabat dan keluarga besar Kelas AS D, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan canda tawa dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.


Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan

kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal ‘alaminn.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah disebutkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 10 Novemver 2021
Penulis,

Adji Fajar Shidiq
NPM.1721010001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Jenis-jenis Pernikahan	13
3. Hukum Pernikahan	16

4. Dasar Hukum Pernikahan	21
5. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
6. Pasangan-pasangan yang dilarang menikah	26
7. Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Pernikahan	28
B. Nikah Turun Ranjang	30
1. Pengertian Nikah Turun Ranjang	30
2. Pendapat Ulama Tentang Nikah Turun Ranjang	31
3. Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar	33
4. Dampak Positif dan Negatif Nikah Turun Ranjang.....	34
C. Keharmonisan Rumah Tangga	36
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	36
2. Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga	37
4. Hal-hal yang Membuat Rumah Tangga Harmonis.....	38
5. Hal-hal yang Membuat Rumah Tangga Tidak Harmonis	47
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan, Kab.Lampung Utara	43
B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Turun Ranjang Desa Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara	53
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Pernikahan Turun Ranjang.....	58
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Keharmonisan Rumah Tangga dari Pernikahan Turun Ranjang.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Daftar jarak Desa ke Kota	43
2. Daftar Penduduk Desa Kelapa Tujuh	45
3. Daftar Kelembagaan.....	46
4. Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Kelapa Tujuh	47
5. Daftar Pendidikan Masyarakat Desa Kelapa Tujuh	48
6. Daftar Pendidikan Desa Kelapa Tujuh	49
7. Daftar Sarana Kesehatan di Desa Kelapa Tujuh	50
8. Daftar Struktur Organisasi di Desa Kelapa Tujuh.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Permohonan Izin Riset
2. Lampiran 2 Surat Keterangan izin Penelitian
3. Lampiran 3 Blanko Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 Hasil Turnitin
5. Lampiran 6 Foto Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini, maka perlu penjelasan secara singkat terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini ialah: **Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang (Studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**. Adapun istilah-istilah yang perlu di dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.¹
2. Pendukung adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya.² Yang dimaksud faktor pendukung dalam skripsi ini ialah semua hal yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang.
3. Keharmonisan Rumah Tangga yaitu keharmonisan yang berasal dari kata harmonis yang bermakna serasi atau selaras. Sedangkan kata rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yang paling kecil.³
4. Pernikahan Turun Ranjang memiliki arti hiasan atau mengawini saudara atau sanak istrinya karena istrinya telah meninggal.⁴ Menurut penjelasan diatas maka penulis akan meninjau terkait dengan Faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang.

¹ Sucipto Suntoro, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Solo: Beringin 55 Solo, 2015), 123

² *Ibid.*, 293

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 37.

⁴ Wiktionary, *Turun Ranjang*, 2017 https://id.wiktionary.org/wiki/turun_ranjang

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang menjadikan *sunnatullah* bagi umat Islam dan merupakan hal yang wajib bagi keadaan seseorang yang membutuhkannya. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai pertemuan dua insan yang berbeda jenis dan bukan juga sekedar pemuas nafsu dalam setiap manusia, sebab salah satu tujuan pernikahan sendiri adalah agar mendapatkan hidup yang bahagia atau mendapatkan keluarga yang harmonis.

Keluarga merupakan tempat seluruh anggota keluarga untuk melakukan konsultasi dan solusi jika menemukan permasalahan, sebab setiap anggota keluarga memiliki peran tanggung jawab terhadap kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan rasa tentram, disiplin, bahagia, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif.

Namun, tidak jarang banyak pasanganyang tidak merasa bahagia ketika telah melangsungkan pernikahan, hal tersebut tentunya disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah karena pernikahan yang dilangsungkan tidak sepenuhnya dilandasi rasa saling suka atau cinta diantara kedua belah pihak. Contohnya pada pernikahan turun ranjang yang dilaksanakan pada desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Pernikahan turun ranjang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, turun ranjang itu istilah yang di berikan kepada seseorang lelaki yang menikahi adik ipar. Lazimnya, turun ranjang terjadi jika si istri meninggal duni, sehingga sang adik menggantikan peran si kakak, sudah banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan ini, dalam hukum islam sendiri pernikahan turun ranjang bukan merupakan hal yang dilarang dalam islam, hal tersebut di perjelas pada Q.S. An nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَلَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
(سورة النساء: 23)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nisa[4]: 23)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan jika seorang lelaki dilarang menikahi dua wanita bersaudara, sehingga keduanya bersama-sama menjadi istri satu orang. Namun, apabila sang suami telah menceraikan istrinya maka pernikahan dengan adik ipar tersebut dipebolehkan. Meskipun pernikahan turun ranjang ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, masih banyak masyarakat yang beranggapan pernikahan tersebut tabu untuk dilaksanakan, dalam pelaksanaannya juga para pelaku pernikahan ini tidak memikirkan dampak rumah tangga yang akan di timbulkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pernikahan turun ranjang yang dilaksanakan pada Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan bukan karena adanya rasa sayang atau cinta dari kedua belah pihak, pernikahan tersebut terjadi karena pihak keluarga wanita tidak mau jika anak-anak dari almarhumah diurus oleh wanita lain, atas dasar permintaan tersebut terjadilah pernikahan turun ranjang. Namun,

setelah menikah rumah tangga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam Islam pernikahan seharusnya menjadi ketenangan bagi pasangan yang telah menikah seperti pada firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (وَنَسُورَةُ الرَّوْمِ: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Permasalahan diatas penulis merasa tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana hukum Islam tentang faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga pada salah satu pasangan pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Dari fokus ini menjadi sub fokus penelitian yaitu, objek dari penelitian ini adalah semua faktor pendukung keharmonisan keluarga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor pendukung dari keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor dari keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan turun ranjang, serta pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pernikahan turun ranjang di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas syari'ah khususnya berkaitan dengan pernikahan turun ranjang, maupun dampak dari pernikahan turun ranjang.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang pernikahan turun ranjang, maupun dampak dari pernikahan turun ranjang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang faktor-faktor kerhamonisan rumah tangga dalam pernikahan turun ranjang sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti yang lain selain itu dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa referensi yang diantaranyatinjauan pustaka sebagai bentuk penguat untuk penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai pernikahan turun ranjang, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Reza Nur Fikri. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) berjudul: "Pernikahan Turun Ranjang Dalam Masyarakat Betawi" penelitian ini membahas tentang kedudukan dan keabsahan perkawinan turun ranjang menurut hukum Islam, serta mengetahui kepastian hukum mengenai akibat hukum nikah turun ranjang yang dilakukan pada masyarakat Betawi sebelumnya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang

menggunakan metode deskriptif-analitik, dimana penelitian difokuskan pada penggunaan wawancara dan data sekunder berupa hukum primer, literatur hukum, wawancara dan bahan lain yang mempunyai hubungan antara status dan hukum.⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *down the bed* atau turun ranjang dapat dilakukan, selama syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi. Kecuali jika suaminya menikah dengan saudara kandung pada waktu yang bersamaan atau yang biasa dikenal dengan adad. Akibat hukum perkawinan adalah apabila perkawinan gagal maka para pihak baik suami, istri maupun anak berhak atas harta bersama, dan bila perkawinan putus karena meninggal dunia maka ia berhak atas waris bagi suami disamping itu berhak atas harta bersama dan warisan serta hak menjadi wali perkawinan bagi putrinya.

Persamaan penelitian anatara karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang, namun perbedaanya adalah penulis meneliti tentang faktor keharmonisan keluarga sedangkan pada penelitian ini hanya membahas tentang hukum pernikahan turun ranjang.

2. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dari Nailin Ni'mah. Institut Agama Islam Negeri Metro (2018) yang berjudul "Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur" penelitian ini membahas tentang permasalahan apakah ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian di atas bersifat kualitatif. Ruang lingkup dalam penelitian adalah anak berusia 6 sampai 12 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,

⁵Reza Nur Fikri, "*Pernikahan Turun Ranjang Dalam Masyarakat Betawi*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43149/1/REZA_NUR_FIKRI-FSH.pdf

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara keharmonisan dengan kesehatan mental anak Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.⁶

Perasamaan antara karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga namun perbedaannya skripsi ini lebih fokus membahas tentang dampak kesehatan mental anak, sedangkan penulis fokus membahas dampak pernikahan turunan, perbedaan yang lainya adalah lokasi penelitian meskipun sama-sama meneliti di provinsi Lampung.

3. Penelitian ketiga yang berhasil penulis temukan adalah penelitian dari Kartika Malinda, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2020) yang berjudul “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)” penelitian ini membahas tentang Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*file research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan faktor yang mempengaruhi keharmonisan yakni religius, kesehatan ekonomi, pendidikan, gaya hidup, kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi terhadap suami istri. Keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja ditemukan tidak terlalu harmonis tetapi ketidak harmonisan tersebut hanyalah sebatas bertengkar biasa.⁷

Perasamaan antara karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga, namun

⁶Nailin Ni'mah. “Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1425/1/SKRIPSI_NAILIN_NI'MAH_\(NPM_14127641\).pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1425/1/SKRIPSI_NAILIN_NI'MAH_(NPM_14127641).pdf)

⁷Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja” (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang), (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), [https://www.bing.com/search?q=Kartika+Malinda%2C+“Faktor+Keharmonisan+Keluarga+Pada+Istri+Yang+Bekerja”+\(Studi+di+Desa+Sinar+Gunung+Dusun+Satu+Kecamatan+Tebat+Karai+Kabupaten+Kepahiang\)%2C+\(Institut+Agama+Islam+Negeri+Bengkulu%2C+2020\)&cvid=d2cad46b47954ae9830c3a02d652035b&aqs=edge..69i57.1567j0j4&FORM=ANAB01&PC=ACTS](https://www.bing.com/search?q=Kartika+Malinda%2C+“Faktor+Keharmonisan+Keluarga+Pada+Istri+Yang+Bekerja”+(Studi+di+Desa+Sinar+Gunung+Dusun+Satu+Kecamatan+Tebat+Karai+Kabupaten+Kepahiang)%2C+(Institut+Agama+Islam+Negeri+Bengkulu%2C+2020)&cvid=d2cad46b47954ae9830c3a02d652035b&aqs=edge..69i57.1567j0j4&FORM=ANAB01&PC=ACTS)

perbedaannya penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga tersebut jika skripsi ini disebabkan oleh Istri yang bekerja skripsi penulis disebabkan tentang perikahan turun ranjang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸ Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dimana pernikahan turun ranjang dilaksanakan.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer

a. Sumber data Primer, merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada pelaku pasangan suami istri turun ranjang, 1 tokoh agama, 1 tokoh masarakat, dan 1 orang terdekat pasangan suami istri turun ranjang.

b. Sumber data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli sehingga data ini diperoleh dari

⁸Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 46

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106

kepastakaan, buku-buku, dan yang lainnya yang membahas tentang perkawinan turun ranjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*Interview*)

Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog langsung dari narasumber yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari proses wawancara.¹⁰Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.¹¹Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua B dan seterusnya).

¹⁰*Ibid.*, 95

¹¹*Ibid.*, 101

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data ialah:

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menilai kejadian yang khusus.¹²

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini memuat uraian tentang materi pembahasan atau permasalahan baik diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, internet maupun yang lainnya.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab III ini memuat tentang uraian gambaran umum objek penelitian seperti. Waktu dan lokasi penelitian, kapan dan di mana penelitian dilakukan, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISI PENELITIAN

¹² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 40.

Pada bab ini Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, serta penyajiannya fakta dan data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pengertian pernikahan dalam hukum positif diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin atau seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.¹³

Agar memahami pengertian nikah dalam Islam, kita harus mengetahui dahulu arti dasar dari kata nikah tersebut, secara *etimologis* atau bahasa memiliki arti berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.¹⁴ Dalam arti lain pernikahan memiliki arti akad yang menghalalkan dari masing-masing dua orang suami atau istri, untuk menikmati hubungan, sedangkan secara Perkawinan atau nikah.¹⁵

Dalam mendefinisikan arti pernikahan Para ulama memiliki arti yang hampir sama seperti Mazhab Hanafi yang mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang dengan sengaja. Mazhab Maliki mengartikan nikah sebagai akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang dengan wanita, sedangkan mazhab Syafi'i mengartikan pernikahan nikah sebagai akad yang mengandung hak *watha'* (hubungan seksual) dengan lafal nikah atau *tazwiji* atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut. Menurut mazhab Hambali Nikah ialah akad (dengan memakai) lafal nikah atau *tazwiji* atas guna untuk bersenang-senang menikmati (wanita).¹⁶

¹³Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 13

¹⁴Gus Arifi, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Elex Media Comptindo, 2013), h. 38

¹⁵Syaikh Mustafa Deib Al-Bigha Cet Ke- 3 "*Fiqih Sunnah Imam Syafi'I*", (Kemang: Fathan Media Prima, 2013), 193.

¹⁶Gus Arifi, *Menikah Untuk Bahagia*., 87

2. Jenis-jenis pernikahan

Pernikahan dalam Islam atau nikah terdapat banyak macamnya, secara garis besar macam-macam pernikahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu pernikahan yang diperbolehkan (halal) dan tidak diperbolehkan (haram) tidak sah atau *fasidah*. Pernikahan yang halal adalah perkawinan yang sesuai dengan kaidah dan pedoman dalam Islam. Pernikahan yang halal selain diatur dalam hukum syariat, juga diatur dalam hukum positif, yakni undang-undang pernikahan semacam ini disebut nikah resmi atau sah.

Jumruh *fuqaha* berpendapat, mengenai pernikahan yang tidak sah atau *fasidah*, diantara nikah-nikah yang tidak sah atau *fasidah* diantaranya sebagai berikut:

a. Nikah badal (menukar istri)

Salah satu jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah nikah badal. Dalam pernikahan jenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan penukaran ditentukan oleh suami diperbolehkan secara mut'ah, para syara berikut ini murni ditentukan oleh suami. Jadi, jika ada dua orang suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah badal.¹⁷

b. Nikah *zawaj al-istibda*.

Jenis pernikahan kedua yang pernah berlangsung di era kebodohan atau pada zaman jahiliyah dan dilarang dalam Islam adalah *zawaj al-istibda*. Dalam pernikahan ini, suami diperbolehkan untuk memaksa istrinya tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil istri dipaksa kembali kepada suaminya karena pernikahan ini bertujuan semata-mata untuk mendapatkan benih unggul. Tentunya, laki-laki yang diminta untuk tidur dengan si istri adalah laki-laki yang dianggap istimewa.¹⁸ Pernikahan jenis ini dilarang dalam Islam, karena merugikan

¹⁷ Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap cet ke-1*, (Jakarta: Laksana, 2018), 54.

¹⁸ *Ibid.*,

dan menindas perempuan. Padahal, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan.

c. *Nikah mut'ah*

Secara bahasa, kata “*mut'ah*” memiliki arti kenikmatan, kesenangan semata-mata. Dari makna ini, maka nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan tujuan memperoleh kenikmatan atau kesenangan semata-mata. Dalam praktiknya, nikah *mut'ah* adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu misalnya sehari, dua hari, seminggu, setahun, sebulan atau tergantung dengan kesepakatan. Setelah batas waktu habis, maka mereka akan bercerai.¹⁹ Jadi nikah *mut'ah* adalah nikah sementara waktu dengan imbalan tertentu.

d. *Nikah Tahlil*

Pernikahan ini adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Pernikahan ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt., melainkan ada tujuan atau motif tertentu di baliknya. Adapun tujuan dari nikah ini ialah bercerai, pernikahan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat agar salah satu pihak (suami dan istri) dapat kembali kepada suami atau istri sebelumnya.²⁰

e. *Nikah Syighar*

Nikah *syighar* termasuk jenis pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Sebab pernikahan ini tidak dilandasi oleh niat dan tujuan sesuai syariat Islam melainkan dilandasi oleh perjanjian tertentu. Arti nikah *syighar* adalah bahwa seorang ayah menikahi anak atau saudara perempuannya dengan laki-laki, dengan syarat ia (si ayah atau wali ini) menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.²¹

¹⁹*Ibid.*, 55.

²⁰*Ibid.*, 57.

²¹*Ibid.*,

Selain jenis pernikahan diatas dalam Islam ada jenis pernikahan yang dilarang untuk sementara, larangan sementara adalah yang muncul karena situasi tertentu, yang jika nantinya berubah, larangan itu tidak berlaku lagi, larangan tersebut diantaranya:

- a. Seorang pria tidak boleh menikah dengan dua wanita kakak beradik pada saat yang sama, dan dia pun tidak boleh menikah dengan seorang wanita dan bibinya pada saat yang sama alasan melarang seorang pria untuk menikah dengan dua wanita bersaudara pada saat yang sama, atau seorang wanita dan bibinya dari piha ayah maupun ibu, adalah karena mereka memiliki kekerabatan yang harus di jaga, dan jika mereka menikah dengan pria yang sama maka kemungkinan terjaganya pernikahan itu akan menjadi lemah akibat timbulnya kecemburuan.
- b. Seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang sudah bersuami. Meskipun demikian, apabila suami wanita itu meninggal atau menceraikan dan setelah masa iddah nya berakhir, bolehlah dia menikah denganya.
- c. Seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah, pria hanya diperbolehkan untuk mengajukan lamaran yang patut secara tidak langsung kepada seorang wanita yang sedang dalam masa iddah setelah kematian suaminya, selama masa iddah setelah mengalami perceraian talak tiga. Meski demikian, apabila wanita itu masih dalam masa iddah setelah mengalami perceraian talak tiga seorang pria tidak boleh mengajukan lamaran kepadanya atau bahkan menyampaikannya secara tidak langsung untuk menikah dengannya, karena dia masih dianggap sebagai istri sah dari suami pertamanya.
- d. Seorang pria tidak boleh punya lebih dari empat orang istri.²²

²² Majdah Amir, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020) 212.

3. Hukum Pernikahan

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki hukum-hukum tersendiri. Ada lima hukum pernikahan yang wajib diketahui, yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah, berikut penejelasan ringkasan lima hukum pernikahan tersebut:

a. Wajib.

Hukum pertama pernikahan adalah wajib. Ada fakta keluarga yang lengkap. Jumlah uang nikah terdapat dalam alasan dan syarat tertentu yang membuat pernikahan menjadi wajib. Syarat yang utama adalah mampu. Mampu maksudnya ialah mampu dari segala aspek, seperti mapan secara finansial, matang secara seksual, siap mental, dan yang terpenting kita benar-benar ingin menikah.²³ Bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib baginya untuk menikah. Dia tidak boleh meninggalkan nikah dalam keadaan apapun, karena menahan diri dari zina baginya adalah kewajiban dan, menikah adalah salah satu cara untuk menjauhi zina.

b. Sunnah

Hukum kedua pernikahan adalah sunnah. Termasuk sunnah adalah mereka yang sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang, artinya meski sudah mampu, tapi ia tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak kawin, maka menikah baginya adalah sunnah. Meskipun sunnah, namun pernikahan bagi orang seperti itu tetap diutamakan sebagai pilihan yang lebih baik dari pada membujang. Dasar dianjuran ini adalah larangan oleh larangan Nabi SAW, untuk membujang Anas Ra. Menyampaikan bahwa Nabi SAW. selalu memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang.

²³*Ibid.*,51.

c. Makruh

Nikah bisa mengubah hukum darisunnah menjadi makruh dengan syarat “kami sangat ingin” menikah. Maksudnya, kita belum mampu secara financial, fisik, mental dan seksual. Namun mereka sangat ingin menikah, maka hukum pernikahan menjadi makruh.²⁴

d. Mubah

Hukum keempat dari nikah atau kawin adalah mubah boleh. Mubah adalah perbatan yang tidak berdosa bila dikerjakan, bukan makruh atau haram, contoh dari pernikahan yang mubah adalah menikah hanya untuk bersenang-senang, sebab bila tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus pada zina dan ia juga memiliki kemampuan untuk menikah.²⁵

e. Haram

Hukum pernikahan yang terakhir adalah haram. Menjadi haram bagi mereka yang menelantarkan istri dan anaknya, artinya orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, maka haram baginya untuk menikah. Hal ini juga berlaku bagi si perempuan, bila si istri tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, maka pernikahannya menjadi haram. Contohnya, seorang suami yang memiliki kelainan seksual seperti impoten, maka lebih baik ia tidak menikah karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri. Contoh lain adalah laki-laki pengangguran yang bila ia menikah, istrinya akan terlantar dan tidak ternafkahi.

a. Para mazhab berpendapat tentang hukum pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut: Mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab lainnya, mazhab ini membedakan hukum *fardu* dan hukum *wajib*.²⁶

- 1) Hukum fardu berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut ini pada seseorang yakni akan terjerumus ke perzinahan, tidak mampu berpuasa (bila mampu berpuasa boleh mukhayyar atau menunda), terakhir mampu memberi mahar atau mas kawin dan nafkah halal.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, 53.

²⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 99.

- 2) Hukum wajib berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut pada seseorang yang ingin menikah, khawatir berbuat zina, dan mampu memberi nafkah halal.
- 3) Sunnah Muakkadah, bila seseorang berkeinginan menikah tidak terlalu mendesak (biasa-biasa saja) dan mampu menahan perbuatan zina, serta mampu memenuhi nafkah secara halal. Apalagi ditambahkan niat untuk menghindarkan diri dan pasangannya dari perbuatan dosa (zina) maka hal itu lebih utama. Bila syarat-syarat ini sudah ada pada seseorang, namun ia tidak menikah maka ia berdosa (meskipun lebih ringan daripada meninggalkan yang wajib).
- 4) Haram, bila seseorang mempunyai nafkah yang haram maka haram ia menikah.
- 5) Makruh, bila seseorang takut berbuat kezaliman dan aniaya jikalau menikah walaupun tidak terlalu kuat keyakinan terhadap hal tersebut.
- 6) Mubah, bila seseorang berkeinginan untuk menikah, tidak khawatir terperosok ke perbuatan zina (mampu menahan dari zina) dan berniat hanya untuk mendapatkan pelampiasan syahwat saja. Namun, bila ia menikah dengan berniat untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan ingin mendapatkan keturunan, maka sunah hukumnya.²⁷

b. Mazhab Maliki berpendapat:

- 1) Wajib, bila khawatir jatuh kepada perbuatan zina, tidak mampu berpuasa ia khawatir akibat perbuatan zina, atau mampu berpuasa namun masih kuat dorongan untuk berzina dan beberapa kalangandimazhab Maliki ini ditambah satu unsur lagi yaitu, mampu memperoleh penghasilan yang halal. Bila seseorang mampu untuk menikah, tapi sanggup menahan dari zina, boleh menunda namun lebih utama untuk menikah.²⁸
- 2) Haram, bila tidak khawatir terjerumus perbuatan zina, tidak memiliki penghasilan yang halal serta tidak sanggup melakukan hubungan

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*, 100.

seksual. Bila istri mengetahui jika calon suami tidak mampu berhubungan seksual, namun ia rela, maka juga mubah hukumnya. Namun bila calon istri mengetahui ketidakmampuan untuk memberi nafkah dari (dengan penghasilan yang halal) dan calon istrinya tersebut rela, maka hukumnya menjadi mubah. Tapi bila si calon istri mengetahui calon suami memberi nafkah dari pekerjaan yang haram, maka haram nikahnya.

- 3) Sunah, Bila seseorang mampu menahan untuk tidak menikah, mampu memenuhi nafkah halal, mampu melakukan hubungan seksual dan tidak ada masalah, dan berkeinginan memiliki keturunan.
- 4) Makruh, tidak ada desakan untuk menikah (baik karena desakan dalam dirinya ataupun dari luar), misal didesak untuk menikah namun tidak memiliki penghasilan yang halal, walaupun ia berkeinginan mempunyai keturunan.²⁹
- 5) Mubah, bila tidak terlalu mendesak untuk menikah, namun mempunyai kemampuan untuk itu, dan mempunyai keinginan memiliki keturunan dan memiliki pekerjaan halal.³⁰

c. Mazhab Syafi'i berpendapat:

- 1) Mubah, inilah asal hukum nikah. Bila seseorang berniat menikah hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya, maka mubah hukumnya.³¹
- 2) Sunah, bila seseorang berniat menikah untuk menjaga kehormatan dirinya (dari berbuat zina) dan berkeinginan mempunyai keturunan.
- 3) Wajib, bila untuk mendesak untuk menikah karena takut berbuat dosa/haram.
- 4) Makruh, bila seseorang khawatir tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

d. Mazhab maliki berpendapat:

²⁹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 99.

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

- 1) Fardu, bila seseorang takut berzina bila tidak menikah, meski sekalipun ini berdasarkan dugaan, dan ini berlaku baik laki-laki dan perempuan, dan sebagai akibat dari perkawinan itu, seseorang harus mempunyai penghasilan yang halal untuk memenuhi penghasilan rumah tangganya.
- 2) Haram, ketika di medan perang (*dârul-harb*), kecuali dalam keadaan darurat. Tapi jika tidak darurat, itu masih tetap haram hukumnya.
- 3) Sunah, jika seseorang mampu menahan diri dari melakukan zina, sedangkan dia ingin menikah untuk melindungi dirinya dan pasangannya dan ingin memiliki keturunan (memperbanyak umat Muhammad).
- 4) Mubah atau dibolehkan, jika seseorang tidak ingin menikah (seperti orang tua yang sudah tua) dan tidak dapat melakukan hubungan seksual. Jika akibat perkawinan ini menimbulkan kerugian (keburukan) atau merusak akhlak, maka hukumnya menjadi haram.

4. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan merupakan dua hal yang berbeda, dasar hukum merupakan dasar tujuan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Karena menikah merupakan ibadah sudah tentu ia memiliki dasar dan rujukan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, adapun dasar hukum pernikahan diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(سورة النساء: 1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”(Q.S An-Nisa [4]:1)³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(سورة الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (سورة النحل: ٧٢)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”(Q.S. An-Nahl [16]: 72)

b. Hadis

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (حديث
رواه البيهقي)

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”HR. Al Baihaqi)³³

بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ (حديث رواه البخار: 5065)

³²Ahmad sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indoneisa Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka,2018), 396

³³ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2009), 200

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekan baginya.”(HR. Bukhari: 5065)³⁴

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada lima.³⁵

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangansebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 2) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan.
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.³⁶

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya yang Pertama, orang merdeka (bukan budak). Kedua Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan SyiahImamiah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya

³⁴*Ibid.*,

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

³⁶*Ibid.*, 121

berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Kedua, Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Ketiga, Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Keempat, tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur' alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kelima, Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap rendah hati dan sopan santun. Keenam, berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut. Ketujuh, Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.

b. Adanya dua orang saksi³⁷

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu: pertama, Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua, kedua saksi itu merdeka (bukan budak). Ketiga, saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *murū'ah*. Keempat, saksi harus beragama Islam. Kelima, saksi harus bisa mendengar dan melihat. Keenam, Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut mazhab Hanāfiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *zahiriyah*,

³⁷*Ibid.*, 122

saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

- c. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat Pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut: ³⁸

1. Calon suami Seorang, calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
2. Calon istri, bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat³⁹ yaitu
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
3. Wali, untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil

³⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),
.,123

³⁹*Ibid.*, 112

f) Tidak sedang ihram Haji

d. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁰

6. Pasangan-Pasangan yang Dilarang Menikah

Al-Qur'an melarang secara tetap pernikahan antara orang-orang yang mempunyai hubungan, seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(سورة النساء: 22)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (Q.S. An-Nisa [4]: 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا (سورة النساء: 23)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

⁴⁰Ibid., 113.

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa [4]: 23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء: 24)

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa [4]: 24)

dijelaskan bahwa seorang pria muslim tidak boleh menikah dengan satupun dari wanita-wanitaini: ⁴¹

- a. Ibunya
- b. Ibu tirinya

(Praktik tradisional ini masih terjadi di beberapa kasus anak lelaki tertua mewarisi istri termuda dari ayahnya). Allah ingin menjauhkan para pria dari hasrat akan istri ayah mereka. Mungkin seorang pria tertarik pada ibu tirinya, kemungkinan yang paling lunak dalam kejadian semacam itu adalah timbulnya keinginan untuk menikahi wanita itu setelahnya

⁴¹ Majdah Amir, *Fiqih Wanita.*, 189

ayahnya meninggal. Oleh karena itu, Allah mencegah keinginan semacam itu yang mungkin terbersit dalam hati pria.

c. Neneknya

Termasuk ibu dari ayah dan ibu dari ibunya, serta semua ibu sebelumnya, yaitu nenek buyutnya).

d. Anak perempuannya (termasuk cucu perempuannya dan seterusnya).

e. Saudara perempuannya (baik saudara kandung maupun saudara tiri dari kedua pihak orangtua).

f. Saudara-saudara perempuan ayah (termasuk saudara-saudara perempuan dari pihak ayah).

g. Saudara-saudara perempuan ibunya (termasuk saudara-saudara perempuan dari pihak Ibu).

h. Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya.

i. Ibu angkatnya. Alasan untuk ini adalah karena wanita itu merawatnya maka dia ikut memberikan sumbangan pada komposisi selnya, dan karena itu sebagian dirinya menjadi bagian dari wanita itu pula. Hal inilah yang menyebabkan pelarangan tersebut.⁴²

j. Saudara perempuan angkatnya

k. Anak tirinya (yaitu anak perempuan dari seorang suami sebelumnya dari wanita yang dinikahinya purti istrinya, jika dia telah mencampuri istrinya itu. Namun, jika dia belum bercampur dengan istrinya, larangan tersebut tidak berlaku).

l. Istri dari anak laki-laki biologisya.

Menurut Abu Hanifah, seorang pria yang melakukan perzinahan atau persetubuhan di luar nikah dilarang untuk menikah dengan siapa pun pasangan zinanya yang termasuk dalam tingkat hubungan yang dilarang seperti yang disebutkan, Sebaliknya, Imam Syafi'i tidak percaya bahwa pernikahan semacam itu sah.⁴³

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibdi.*, 190

7. Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Pernikahan

Tujuan Pernikahan dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Selain tujuan pernikahan dalam Islam memiliki hikmah dan manfaat pernikahan yaitu diantaranya:⁴⁴

- a. Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang baik, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar'i.
- b. Upaya menghindari diri dari perbuatan maksiat.
- c. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram.
- d. Membuat ritme kehidupan seseorang lebih tertib, teratur, dan mengembangkan sikap mandiri serta tanggung jawab.
- e. Pernikahan dan adanya keturunan akan rezeki yang halal serta berkah.
- f. Nikah memiliki kontribusi dalam membentuk pribadi untuk berperilaku disiplin.
- g. Memperkokoh tali persaudaraan antar masyarakat.
- h. Dapat menghasilkan keturunan yang baik, jelas nasabnya dan semakin mempererat hubungan antar sesama.⁴⁵
- i. Dengan menikah, seseorang mengikuti sunah Nabi. Nabi Musa menghabiskan waktu sepuluh tahun penuh dengan menggembalakan domba sebagai mas kawin untuk istrinya.⁴⁶
- j. Pernikahan adalah sarana untuk melestarikan kesejahteraan manusia dan meningkatkan jumlah kaum beriman.
- k. Semua amalan baik manusia tidak akan berakhir dengan kematiannya jika dia meninggalkan seorang anak yang beriman seperti disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah.
- l. Pernikahan memberikan saluran yang dibenarkan untuk melakukan hubungan intim, yang bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan seseorang. Para dokter terkenal sangat mendukung pernikahan. Galino berkata, unsur-unsur yang paling mendominasi dalam sperma adalah

⁴⁴ K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978) 14

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Majdah Amir, *Fiqih Wanita.*, 194

apidan air, sifatnya panas dan lembab karena itu tercipta dari darah murni yang memberi makan organ-organ tubuh yang paling utama. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata hubungan seksual merupakan pelepasan bagi air yang apabila dipaksa untuk disimpan di dalam akan memabahayaakan seluruh tubuh.

Selain itu, ilmu pengetahuan moderen membuktikan bahwa menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seks akan menyebabkan tertekannya hasrat seksual dalam jangka panjang, dan jika terus berlangsung, ini akan menimbulkan berbagai penyakit utama terutama yang terkait dengan emosi. Karena itu, orang bisa melindungi dirinya sendiri dari banyak penyakit melalui pernikahan.

Lebih memilih tidak menikah akan melemahkan kekuatan urat saraf dan menahan jalur komunikasinya. Ibn al-Qayim meriwayatkan bahwa Muhammad ibn Zakariyya berkata “dan aku melihat sekelompok orang yang menahan diri darinya sebagai sarana asketisme, dan mereka menjadi tidak normal lagi dan menderita berbagai gangguan, dan gerakan tubuh mereka menjadi sangat sulit.”

- m. Pernikahan akan membantu seseorang merundukkan pandangannya dari lawan jenisnya, dan membantunya mempertahankan kesuciannya. Selain itu, pernikahan akan membawakan manusia pada kebajikan, yaitu salah satu dari dua ciri yang disebutkan Rasulullah Saw yang akan menjamin dirinya masuk surga. Ketentuan ini didasarkan atas riwayat dari Sahl Ibn Sa'd bahwa Rasulullah Saw mengatakan beliau menjamin surga bagi siapapun yang sanggup menjaga apa yang ada diantara dua rahangnya (yaitu mulutnya) dan yang ada diantara dua pahanya (yaitu kelaminya).
- n. Pernikahan membantu seseorang untuk mengalihkan pikiran seseorang untuk berpikiran dan konsentrasinya dari nafsu dan hasrat fisik kearah lain yang bermanfaat bagi kehidupan dan agamanya. Ketika hati sedang terpaku pada nafsu atau berjuang melawan Sebaliknya, pernikahan akan menjadi penghalang yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan

perhatiannya ke masalah yang lebih penting, baik untuk kehidupan dan agamanya.⁴⁷

B. Nikah Turun Ranjang

1. Pengertian Nikah Turun Ranjang

Pada dasarnya bentuk perkawinan turun ranjang adalah sama dengan bentuk perkawinan yang dilakukan pada umumnya. Hal yang berbeda dari perkawinan turun ranjang dengan bentuk perkawinan pada umumnya adalah suami menikah lagi dengan saudara dari istrinya yang telah meninggal dunia. Dalam perkawinan ini, hubungan perkawinan antara suami dengan bekas istrinya itu telah putus karena adanya kematian salah satu pihak. Dengan demikian, selama syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dapat dipenuhi, maka perkawinan turun ranjang sah untuk dilakukan karena dengan bentuk perkawinan ini, dua saudara tersebut tidak disatukan dalam suatu perkawinan dalam satu waktu seperti yang dilarang dalam⁴⁸Q.S. An nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23:سورة النساء)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

⁴⁷Ibid.,197

⁴⁸Eva Shofwatun Uyun, *Kedudukan Waris Anak Tiri dalam Perkawinan Turun Ranjang Ditinjau dari Hukum Islam*. (Jakarta: Lontar, 2017). 12

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa [4]: 23)

2. Pendapat Ulama Tentang Nikah Turun Ranjang

Sesungguhnya agama Islam ini sudah sangat sempurna dan cukup sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Sebab Allah telah menerangkan kepada umat manusia kaidah-kaidah agama dan kesempurnaannya yang meliputi segala aspek kehidupan. Dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْوَاجِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَنسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفًا لِيُفَاقِنَا اللَّهُ فَعُورٌ رَحِيمٌ (سورة المائدة: 3)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁹(Q.S. Al-Maidah [5]: 3)

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa agama Islam itu telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan-tambahan tersebut meskipun dianggap besar oleh manusia, adalah suatu perkara yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya, tetapi sangat dicintai oleh iblis dan bala tentaranya, dan pelakunya secara tidak langsung telah membantah firman

⁴⁹Ibid. 85

Allah diatas dan telah menuduh Rasul berkhianat dalam menyampaikan risalah.⁵⁰Fikih memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan turun ranjang, pernikahan turun ranjang hanya dijelaskan dalam satu adat maupun kebiasaan di Indonesia.Karena dalam fikih tidak menjelaskan maka Islam menganjurkan orang menyegerakan bekeluarga.⁵¹ Sebagaimana nikah disyaratkan dalam firman Allah Q.S.An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: 32)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁵²(Q.S. An-Nur [24]: 32)

Melihat dari ayat diatas, bahwa pernikahan tidak boleh dihalang halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasarkan kepada fiqih, meskipun demikian, pada dasarnya kebiasaan yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.⁵³

Ulama sepakat dalam menerima kebiasaan, kebiasaan yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta kebiasaan yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik dalam Islam.

3. Hukum Menikahi Kakak atau Adik Ipar

⁵⁰M. Irfan Juliansah, *“Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1.

⁵¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 15

⁵² Departemen Agama RI, *Al- ‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya.*, 282

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 395.

Mahram adalah wanita yang haram dinikahi, dan kita mengetahui ada dua jenis mahram, yaitu mahram yang bersifat abadi (*muabbad*) juga mahram yang bersifat sementara (*muaqqad*). Isteri kakak perempuan yang bercerai atau berpisah karena kematian, tidak termasuk dalam kelompok wanita yang dilarang selamanya, tetapi hanya memasuki kelompok sementara saja. Selama masih menjadi isteri dari kakak. Maka dalilnya adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة النساء: 22)

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang di tempuh).” (Q.S. An-Nisa: [4]: 22).

Ketika hubungan antara pria dan wanita tidak lagi ada di antara mereka, baik karena perceraian atau karena kematian, maka saudara perempuan isteri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi. Maka halal bagi anda untuk menikahi mantan suami atau isteri, kakak atau adik. Tidak ada kendala apapun secara hukum syariah. Apalagi perpisahan di antara mereka telah lama terjadi.⁵⁴

4. Dampak Positif dan Negatif Nikah Turun Ranjang

Dampak positif dari pernikahan turun ranjang adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari dari pergaulan bebas, tentunya setiap perkawinan adalah cara untuk menghindari diri dari pergaulan bebas atau zina. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan maka resiko tinggi untuk melakukan perbuatan

⁵⁴ M. Idris, “*Hukum Menikahi Kakak atau Adik Ipar Vol. 9 No. 1*”, (Jurnal Al-Adl), 2016, 125.

tersebut dapat dicegah dengan menikah. Mungkin menikah merupakan salah satu dampak positif dari pergaulan bebas.⁵⁵

- b. Menghindari dari pergaulan bebas, tentunya setiap perkawinan adalah cara untuk menghindari diri dari pergaulan bebas atau zina. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan maka resiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut dapat dicegah dengan menikah. Mungkin menikah merupakan salah satu dampak positif dari pergaulan bebas.
- c. Menghalalkan hubungan, pacaran merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pernikahan turun ranjang tetapi pernikahan ini sama saja dengan pernikahan biasanya, untuk menghindari diri dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan antara suami istri. Membesarkan anak bersama, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya pernikahan turun ranjang didasar oleh dua faktor yakni faktor ekonomi dan keluarga. Maka dengan menikah akan menjaga dan membesarkan anak bersama-sama. Dimana istri sebelumnya telah memiliki anak yang masih kecil dan keluarganya tidak mau orang lain yang mengasuh mereka. Maka dari itu ini juga merupakan dampak positif dari perkawinan turun ranjang.
- d. Menjaga harta bersama, seperti diatas bahwasanya selain menjaga keutuhan keluarga, dampak positif dari pernikahan turun ranjang adalah dengan sama-sama menjaga harta yang telah diperoleh oleh keluarga sebelumnya. Karena pihak keluarga tidak ingin jika hartanya terbagi dengan orang lain. Maka dampak positif melakukan pernikahan turun ranjang adalah menjaga harta bersama.
- e. Mendapatkan keturunan, tentu saja perkawinan tersendiri yang ditunggu-tunggu oleh keluarga dan kedua mempelai adalah mendapatkan keturunan yang sah. Karena biasanya pernikahan sebelumnya belum mendapatkan keturunan, maka dengan menikahi adik dari mantan

⁵⁵ Abdul Fatta, Zufahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Raanjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong" dalam Jurnal *QadauNa*, Vol. II, No 1, Desember 2020, 7-9.

istrinya tersebut bisa saja mereka mendapatkan keturunan dan bisa menambah kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga kedua mempelai dan keluarga mereka.

- f. Memiliki teman berbagi, manusia membutuhkan teman berbagi dalam usia berapapun sebagai makhluk sosial, termasuk orang yang masih berusia dini sekalipun. Keberadaan suami istri akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan menjadi teman berbagi yang lebih stabil dalam segala hal dan yang paling memahami pasangannya. Dampak positif pernikahan turun ranjang ini akan membuat seseorang memiliki teman berbagi yang memahami dirinya dan juga cara menguatkan mental diri sendiri.
- g. Lebih mudah menyesuaikan diri, menikah pasti ingin memperoleh keluarga sakinah mawaddah dan warohmah, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, dimana sebelumnya mereka telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar. Maka dari itu dampak positif lainnya dari pernikahan turun ranjang ini adalah dengan lebih mudah menyesuaikan diri bersama. Adapun dampak negatif dari pernikahan turun ranjang sebagai berikut:⁵⁶
 - a. Mudah Bertengkar, terbalik dengan dampak positif yang didapatkan dengan pernikahan turun ranjang, adapun dampak buruk yang didapatkan adalah mudahnya saling tidak menerima pendapat satu sama lain. Hasilnya mudah bertengkar karena tidak adanya saling kecocokan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.
 - b. Cepat cerai mengapa dalam pernikahan turun ranjang tersebut bisa berakibat perceraian, dikarenakan biasanya sang mempelai perempuan mempunyai seorang kekasih atau pacar. Maka dari itu sering terjadinya perkecocokan atau tidak saling menyukai satu sama lain karena faktor perjodohan sering membuat pernikahan ini juga berakibat perceraian.
 - c. Jadi gunjingan banyak orang yang tidak baik di kalangan masyarakat serta dari keluarga yang tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.* 9-10

C. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda.⁵⁷

Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami dan istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga adalah bagaimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

Pengertian keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaancinta. Cinta terhadap suami istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.

Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.⁵⁸ Sedangkan di dalam perspektif fiqih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kata sakinah

⁵⁷ M. Irfan Juliansah, “Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”., 51.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

⁵⁹ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005), 30-32.

sebenarnya dari bahasa Arab, *sakinah* yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati.⁶⁰

2. Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga

Beberapa faktor pembentuk keharmonisan keluarga yaitu terdapat faktor religiusitas, kesehatan, dan ekonomi. Berikut penjelasannya:

a. Religiusitas

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dimensi dari religiusitas yakni dimensi *ideologis, ritualistik, eskprienial, intelektual, dan konsekuensial*. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengetahui tingkat religiusitas seseorang terhadap agamanya.⁶¹

b. Kesehatan

Faktor kesehatan (kesejahteraan fisik) sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringkali anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Menjelaskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Pada suami atau istri, kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya, tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.⁶²

c. Ekonomi

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Astia Dewi, *Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*, (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018), 17

⁶² Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 138

dalam keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.⁶³ Suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam keluarga tersebut tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus dalam pertengkaran.⁶⁴

3. Hal-Hal yang Membuat Rumah Tangga Harmonis

Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:

- a. Adanya saling pengertian, diantara suami istri hendaknya saling memahami dan saling mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.
- b. Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri masing-masing.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2012), 16

- c. Saling melakukan penyesuaan diri, penyesuaan diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga masyarakat, maupun bangsa.
- d. Memupuk rasa cinta, setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan citarasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- e. Melaksanakan asas musyawarah, dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.
- f. Suka memaafkan, diantara suami istri itu harus adasikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi

sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjuru kepada perselisihan yang berkepanjangan.

- g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama, masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersama yang ada pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.
- h. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.
- i. Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik dengan antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga pihak suami.
- j. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, kalau Tetangga merupakan orang-orang yang dekat yang umumnya merekalah orang yang pertama tau dan diminta pertolongannya. Oleh karena itu sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah yang memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tau dengan urusannya.
- k. Membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting, ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu

kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.⁶⁵

4. Hal-Hal yang Membuat Rumah Tangga Tidak Harmonis

Berikut ini hal-hal yang membuat rumah tangga tidak harmonis antara lain sebagai berikut:

a. Lebih Mementingkan Ego Masing-Masing.

Keegoisan adalah cara mutlak bagi sebuah hubungan rumah tangga yang mengalami keretakan. Egois adalah tindakan dimana diri sendiri selalu menjadi prioritas, dan lupa untuk melihat kepentingan pasangan. Jika dalam rumah tangga, salah satu pasangan sangat egois, atau bahkan keduanya egois, maka bisa dipastikan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

b. Tidak Segera Menyelesaikan Masalah yang Ada.

Saat suami istri bertengkar, jangan sekali-kali langsung memotongnya dan menyelesaikannya tanpa ada akhir yang jelas. Masalah yang tidak segera diselesaikan, akan menumpuk dan akan berakibat buruk pada masa depan rumah tangga. Menumpuk masalah, bukan bukanlah cara yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Saat ada masalah, saling berkomunikasi dan diselesaikan dengan cara yang sabar. Hal ini akan mencegah terjadinya keretakan dalam sebuah rumah tangga, jika setiap masalah didiskusikan untuk mencari solusinya.

c. Tidak Terbuka Satu Sama Lain

Tidak terbuka hampir sama dengan menyimpan uneg-uneg. Hanya saja tidak terbuka satu sama lain terjadi dalam semua bidang. Seperti suami tidak mau terbuka berapa penghasilan dia sebenarnya atau istri tidak terbuka mengenai utang cicilan yang dia miliki. Ketidak terbukaan seperti ini, akan memberikan keretakan

⁶⁵Fatahillah Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Tidak Sah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 69-73.

rumah tangga. Pasangan yang tidak mau saling terbuka, akan membuat tekanan pada diri sendiri, sehingga hubungan suami istri akan semakin renggang, dan keretakan semakin tidak terkendali. Kejujuran dalam sebuah rumah tangga sangat penting, sehingga komunikasi akan terus terjadi. Komunikasi adalah salah satu tips hidup bahagia dalam rumah tangga.

d. Tidak Mau Mendengar Nasihat Suami atau Istri

Komunikasi yang baik antara suami istri adalah salah satu cara membina keluarga yang baik. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak mau mendengarkan pasangannya, maka komunikasi tidak akan terjalin. Nasihat yang diberikan oleh suami atau istri tidak selalu benar tapi juga tidak selalu salah. Ada baiknya untuk mendengarkan dan memilih mana yang benar. Tidak mau mendengarkan nasihat adalah ciri-ciri orang egois yang menyebabkan keretakan rumah tangga.⁶⁶

e. Tidak sabar

Sabar adalah salah satu kunci dalam membina rumah tangga yang baik. Sabar dalam menghadapi berbagai masalah, dapat mencegah terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Selain itu, sabar dapat membantu menyelesaikan masalah dengan tenang.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 191.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo
- Astia Dewi, *Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indoneisa Muamalat* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018
- Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Banyu Kencana, 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet Ke X, Bandung: Penerbit Diponogoro, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Eva Shofwatun Uyun, *Kedudukan Waris Anak Tiri dalam Perkawinan Turun Ranjang Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Lontar, 2017
- Gus Arifi, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Elex Media Comptindo, 2013
- Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2012
- Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya : Karya Utama, 2009

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju 1996
- K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Majdah Amir, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif& Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap cet ke-1*, Jakarta: Laksana, 2018
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2015
- Sucipto Suntoro, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Solo: Beringin 55 Solo, 2015
- Syaikh Mustafa Deib Al-Bigha Cet Ke- 3 “*Fiqih Sunnah Imam Syafi’I*”, Kemang: Fathan Media Prima, 2013
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106
- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Jurnal

- Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong*” dalam Jurnal *QadauNa*, Vol. II, No 1
- Fatahillah Habibi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Tidak Sah*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- M. Irfan Juliansah, “*Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Reza Nur Fikri, “*Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

Wiktionary, *Turun Ranjang*, (On-line)

Tersedia di https://id.wiktionary.org/wiki/turun_ranjang

Wawancara

Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Turun Ranjang Pada desa Kelapa Tujuh

14 April, 2021

Mogofir, wawancara dengan Tokoh Agama di desa Kelapa Tujuh, 14 April, 2021

Suahmad, wawancara dengan Tokoh Masyarakat di desa Kelapa Tujuh, 17 April, 2021

Zizah, wawancara dengan pernikahan Turun Ranjang Kerabat di desa Kelapa Tujuh, 18 April, 2021.

